

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jaminan kredit berfungsi sebagai pengamanan atas pengembalian kredit. Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan ditegaskan, bahwa bank dilarang untuk memberikan kredit tanpa jaminan. Berdasarkan hasil penelitian, BTN Cabang Pekanbaru tidak mengikuti prosedur pembebanan dan pendaftaran terhadap objek jaminan fidusia, Mengingat perjanjian Kredit dalam nominal dibawah Rp. 500.000.00,- (lima ratus juta rupiah) hanya dilakukan dibawah tangan, tanpa akte notariil dan tidak didaftarkan di Kantor Fidusia. Kedudukan BTN Cabang Pekanbaru tidak dapat dikatakan sebagai pemegang jaminan fidusia karena tidak memenuhi persyaratan sebagai pemegang jaminan fidusia dikonstruksikan sebagai pemilik yuridis atas benda jaminan fidusia, sedangkan untuk nominal yang cukup besar yaitu diatas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) perjanjian dibuat secara notriil namun hanya sebatas itu, tanpa ada proses pendaftaran. Bank dalam hal ini beranggapan bahwa dengan perjanjian dibawah tangan dan adanya surat kuasa substusi untuk pendaftaran fidusia yang memuat pula kuasa untuk penandatanganan perjanjian di depan notaris sudah cukup untuk melakukan tindakan hukum apabila di kemudian hari Debitur wanprestasi.
2. Obyek Jaminan fidusia atau yang telah diikat secara Fidusia tidak boleh

dialihkan, dijual, disewakan ataupun digadaikan pada pihak ketiga. Sebab obyek Jaminan fidusia berada pada Pemberi fidusia (debitor) akan tetapi sudah diikat secara Fidusia oleh pihak Bank (Penerima Fidusia), jadi pihak Pemberi fidusia secara tidak langsung menguasai Jaminan fidusia tersebut. Pada dasarnya pihak Pemberi fidusia (debitor) masih dapat menjual obyek Jaminan fidusia tersebut tanpa sepengetahuan pihak Bank (Penerima Fidusia), sebab Obyek Jaminan fidusia berada dalam penguasaan debitor.

B. Saran.

1. Mengatasi wanprestasi dalam perjanjian kredit sebaiknya pihak bank lebih intensif lagi di dalam penelitian terhadap calon debitur. Hal ini perlu diperhatikan dengan tepat dan teliti sehingga kemungkinan terjadinya risiko tunggakan atau kredit macet yang besar dapat terhindar
2. BTN Cabang Pekanbaru hendaknya agar lebih banyak memberi pengarahan dan bimbingan kepada debitur penerima kredit tentang cara penggunaan kredit yang telah dipinjamkan dengan tujuan agar mereka dapat meningkatkan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.

Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*. Pustaka Media, Jakarta, 2005.

Mochtar Kusuma Atmadja, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Pusaka Media, Jakarta: 2001.

Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra. Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalahskripsi Tesis Disertasi*: Sinar Baru Algensindo Bandung, 2008.

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2001.

Satrio J, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia